Strategi Optimalisasi Peranan Pendidikan Sekolah dalam Upaya Pencegahan Dini Tindak Pidana Korupsi

Oleh :
Loso[1], Ahmad Suharto[2], Dwi Ario Fajar[3]
[1] Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Pekalongan
[2] Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Pekalongan
[3] Staf pengajar FKIP Universitas Pekaongan
Email : loso_unikal@yahoo.com

abstract
Early warning of corruption crime could be done earlier through education. School could make various policy strategy in building anti-corruption attitude for students. This research aimed to create policy strategy for building anti-corruption chacarcter for students. This research used sociological juridic approach and descriptive analitic.
From the research result, school could do several steps or strategy in bilding anti-corruption attitude through : 1) integrate the anti-corruption character in lessons or subject; 2) uphold the diciplines of the school rules especially when examination goes on; 3) socialize to the students about the crime of corruption; 4) build the canteen of honesty; 5) show the role model of honest and diciplines attitude to the students; 6) apply the transparent and accountability toward activities inn the school; 7) integrate to the extra curicular in building anti-corruption attitude; 8) publish anti-corruption posters; 9) make anti-corruption education curriculum
Key words: corruption crime, policy strategy, Anti-corruption educatio

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia dirasakan telah merambah keseluruhan lini kehidupan masyarakat dan dilakukan secara sistematis, sehingga merusak perekonomian dan menghambat pembangunan serta memunculkan stigma negative bagi Bangsa Indonesia dan Negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Upaya pemberantasan korupsi terkendala dan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi korupsi yang semakin canggih[1]. Begitu mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur kejahatan, yaitu faktor negative yang terpatri dalam berbagai institusi masyarakat yang bekerja melawan kesejahteraan bersama. Bahkan

[1]Hendarman Supanji, 2008. Makalah Kuliah Umum, *Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.Semarang :Fakultas Hukum Undip

karena sistematis korupsi sudah seperti mafia. Munculnya organisasi model mafia menunjukan gejala krisis institusional Negara dimana ketidakadilan lebih dominan daripada keadilan, korupsi merajalela sampai mengaburkan batas antara yang boleh dan yang dilarang, yang legal atau illegal, pelanggaran dan norma.

Sedangkan menurut Sutandyo Wignyosubroto[2] sebagaimana dimuat dalam jurnal Trasnsparansi mengatakan bahwa korupsi (KKN) sudah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan karena semenjak jaman penjajahan Belanda budaya korupsi sudah ada . Darmanto Jatman juga berpendapat bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari budaya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses sosialisasi, internalisasi, dan akhirnya masyarakat tidak sadar lagi bahwa semua telah merasuk ke dalam jiwanya, korupsi akhirnya menjadi bagian dari *way of live.*

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Usaha pemberantasan korupsi dilakukan dengan mengamandemen peraturan korupsi hingga beberapa kali, dimulai UU No.31 tahun 1971, kemudian UU No. 31 tahun 1999 dan terakhir UU No. 20 tahun 2001. Amandemen UU tindak pidana korupsi terus dilakukan seiring semakin beragam modus operandi korupsi. Pada era reformasi dibentuk lembaga khusus pemberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melalui UU No. 30 tahun

[2] Sutandyo Wignyo Subroto, 2000.Korupsi di Indonesia sudah menjadi Budaya Jurnal Transparansi, edisi 26 November 2000.

2002, serta usaha-usaha lain yang bersifat preventif dan persuasive kepada masyarakat.

Menurut Darmanto Jatman pemberantasn korupsi hanya bisa dilakukan dengan menciptakan sebuah budaya baru yang tidak korup dan kreatif. Ilmuwan, intelektual, budayawan, seniman, bisa mulai menciptakan budaya baru terebut. Sedangkan menurut Baharudin Lopa, untuk mencegah kolusi dan korupsi diperlukan kesadaran untuk menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) diatas kepentingan pribadi atau golongan. Dikatakan oleh Baharudin Lopa bahwa betapapun sempurnanya peraturan kalau niat untuk korupsi tatap ada dihati yang memiliki peluang untuk melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut, korupsi akan tetap terjadi. Sehingga factor mental yang paling menentukan.[3]

Masalah pemberantasan korupsi ternyata tidak hanya menjadi masalah domestic suatu negara tertentu saja, dunia internasional melalui konferensi Inernasional anti Korupsi di Guatemala tahun 2006 menghasilkan suatu rekomendasi sebagai berikut :

the central issue of the 12th international anti-Coruption conference was respect for the law. Spesial emphasis was placed on education, because children must understand and respect core humanitarian values if the long-term fight against corruption is to be won. The conference issued declaration in support of the engagement of young people in the fight against

[3] Baharudin Lopa, 2002. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum.* Jakarta: Kompas

cooruption. Inti dari deklarasi Anti Korupsi tersebut adalah penekanan keterlibatan pendidikan dan kaum muda dalam memerangi korupsi.[4]

Pendidikan korupsi di berikan kepada Siswa dan anak muda sebagai generasi penerus suatu negara dengan maksud untuk memberikan pemahaman / pengetahuan *(knowledge)*, keterampilan *(skills)* serta sikap *(attitudes)* anti korupsi.(http.www.transparacy.org).

Sedangkan tujuan akhir dari pendidikan corupsi adalah *strengthening public awareness and participation in political live, mobilishing the public to stand-up against corruption; strengthening individual capacity for ethical decision-making*[5].

Selain upaya represif, pemberantasan korupsi perlu ditempuh secara preventif, atau pencegahan, bahkan pencegahan sedini mungkin. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan generasi yang anti korupsi. Kejaksaan Agung sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia membuat kebijakan pencegahan dini korupsi melalui pendekatan edukasi (pendidikan). Melalui kerjasama dengan Karang Taruna Nasional yang tertuang dalam nota kesepakatan No. 01/L/L.2/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007, Kejagung telah membentuk 864 kantin kejujuran di sekolah tingkat SMP dan SMA seluruh Indonesia. Maksud dan tujuan Kantin Kejujuran adalah untuk membangun jiwa kejujuran sedini mungkin pada anak didik guna membentuk sikap mental dalam

[4] Barda Nawawi Arief, 2010. *Tindak Pidana Suap dan Mafia Peradilan di Tinjau dari Aspek Poltik nasional*, Makalah Seminar nasional. Semarang : FH. UNDIP

[5] Ibid

upaya mencegah perbuatan melanggar hukum diantaranya Korupsi[6].

B. Rumusan Permasalahan

Bertolak dari sangat urgennya peranan dunia pendidikan dalam hal menanamkan sikap antikorupsi kepada para siswa sedini mungkin, kemudian memunculkan suatu permasalahan bagaimana mengoptimalkan peranan pendidikan sekolah dalam menanamkan sikap anti korupsi kepada para siswa di sekolah sebagai upaya pencegahan dini tindak pidana korupsi di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian mengkaji perangkat peraturan perundangan dan bagaimana implementasi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya menggambarkan keadaan hasil peneletian lapangan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peranan Pendidikan Sekolah Dalam Pencegahan dini Korupsi

Dalam pembukaan UUD Negara Tahun 1945 alinea ke-4 telah dijelaskan mengenai tujuan nasional yaitu:

> Daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

[6] Hendarman Supanji, 2008. Makalah Kuliah Umum, *Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.Semarang :Fakultas Hukum Undip

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...

Dari tujuan nasional tersebut tampak bahwa salah satu tujuan nasional adalah kesejahateraan dan menecrdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan menjadi salah satu tujuan nasional dengan berbagai aspeknya, baik sejahtera maupun lahir batin. Sedangkan kecerdasan bangsa menyangkut kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Berkaitan dengan upaya meningkatkan kecerdasan rakyat adalah dengan cara bagaimana meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan pendidikan, dalam Pasal 31 UUD Negara RI tahun 1945 telah secara gambalang mengatur mengenai hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan. Secara lebih rinci Pasal 31 UUD Negara RI tahun 1945 telah mengatur sebagai berikut :

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari ketentuan diatas tampak bahwa tujuan pendidikan adalah bagaimana meningkatan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia. Hal ini berarti tujuan dari pendidikan adalah untuk membentuk insan yang memiliki akhlaq yang baik, sehingga tidak akan terjerumus kedalam perbuatan yang melanggar norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupab bermasyarakat.

Secara yuridis mengenai pendidikan telah diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003, dalam konsiderannya disebutkan :

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

Ketentuan umum undang-undang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional[7] adalah Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang-nya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari tujuan pendidikan tersebut dapat dilihat mengenai aspek spritual yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa, serta manusia yang berakhlak mulia. Manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia akan selalu menjaga segala perilakunya agar tidak menyimpang dari norma yang telah ditentukan. Manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia akan selalu menjaga nilai-nilai kejujuran.

Sebagai tindak lanjut dari Ketentuan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Dalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.

[7] Pasal 3 UU no. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.

Sedangkan lingkup standar nasional meliputi[8] : a) Standar isi[9], b) standar proses[10], c) Standar kompetensi lulusan[11], d) standar pendidik dan tenaga pendidikan[12], e) standar sarana dan prasarana[13], f) standar pengelolaan[14], g) standar pembiayaan[15], h) standar penelian pendidikan[16].

Adapun tujuan standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pendidikan nasional serta sesuai dengan harapan UUD negara RI tahun

[8] Lihat pasal 2 PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

[9] Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu

[10]Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan

[11] Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.

[12] Standar pendidik dan tenaga pendidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fidik maupun mental , serta pendidikan dalam jabatan

[13] Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, serta sumber lain yang diperlukan untuk menunjang proses pemebalajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

[14] Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan , kabaupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.

[15] Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun

[16] Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

1945 yaitu membentuk insan yang beriman, bertakwa dan berakhlak.

Dari standar nasional pendidikan sebagaimana disebutkan diatas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah standar isi, standar proses dan standar kompetensi lulusan. Hal ini berkaitan dengan materi serta hasil dari pendidikan nasional. Dalam kesempatan ini standar nasional yang maksud adalah standar nasional pendidikan untuk sekolah tingkat dasar dan menengah. Standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut apabila dihubungkan dengan upaya pencegahan korupsi disekolah, tampak bahwa aspek sikap yang harus dimiliki oleh lulusan sekolah tingkat menengah sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggungjawab. Sikap-sikap tersebut sejalan dengan upaya penanaman sikap anti korupsi. Secara ringkas, mengenai tujuan pendidikan yang di hubungkan dengan penanaman sikap anti korupsi bagi siswa dapat di gambarkan dalam bagan dibawah ini :

Gambar 1. Bagan Sistem Pendidikan Nasional Yang Berkaitan dengan Penanaman Sikap Anti Korupsi pada Siswa

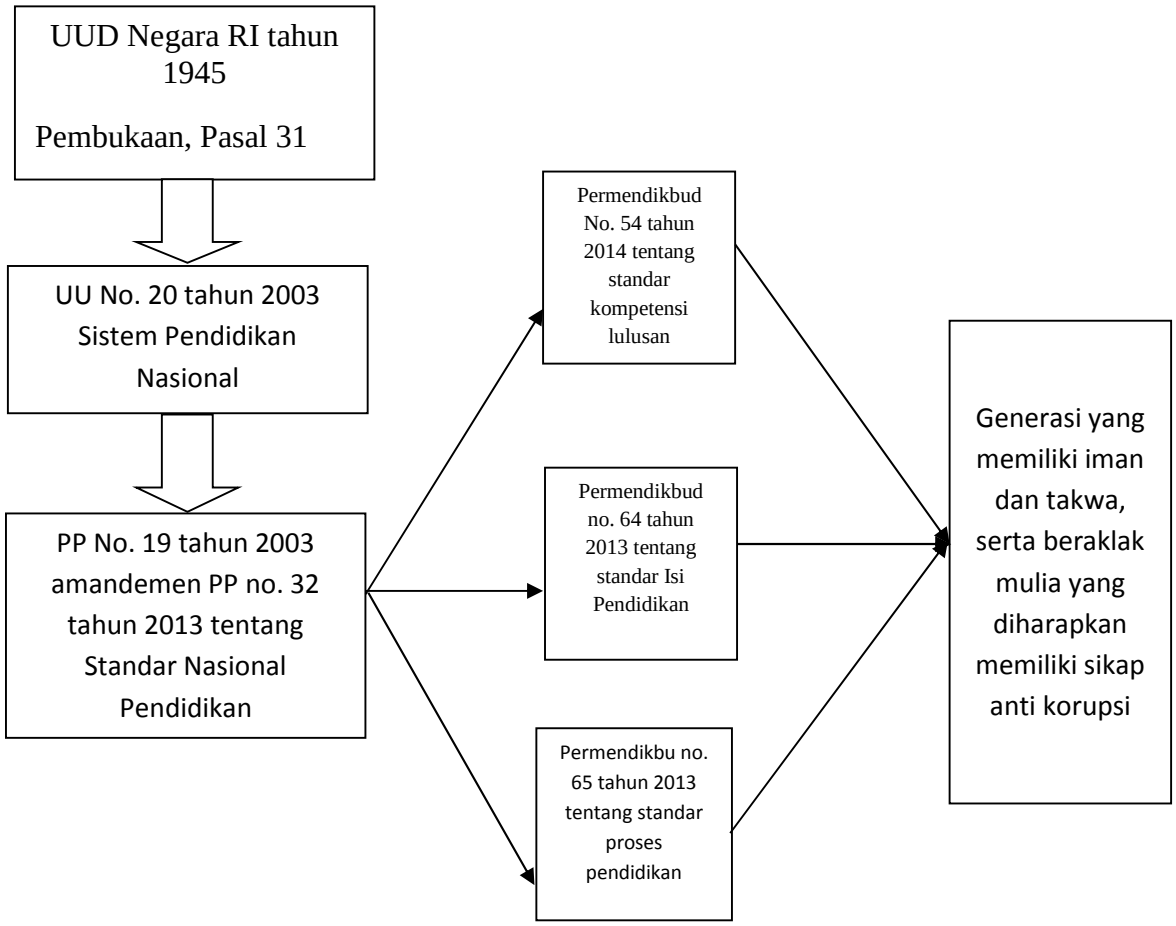

2. Strategi Kebijakan Sekolah dalam Pencegahan Korupsi

Sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya menciptakan generasi anti korupsi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan sebagaimana tersurat dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berhubungan dengan upaya pencegahan dini perilaku korupsi bagi siswa, dari hasil penelitian bahwa dibeberapa sekolah telah berupaya menanamkan sikap anti korupsi kepada siswa melakukan berbagai upaya / kegiatan diantaranya berupa :

1. Mendirikan kantin kejujuran disekolah
2. Menanamkan sikap jujur dalam kegiatan sekolah misalnya saat ujian siswa dilarang mencontek
3. Membuat peraturan sekolah
4. Keteladanan dari guru sekolah
5. Menyisipkan sikap anti korupsi pada siswa disela-selan pelajaran
6. Sosialisasi mengenai pendidikan anti korupsi dari kejaksaan / kepolisian / perguruan tinggi
7. integrasi dalam mata pelajaran pendidikan agama, sosiologi, bahasa Indonesia, PKN.
8. Pembuatan poster anti korupsi
9. Pengamalan nilai-nilai Islam dalam kegiatan sekolah, misalnya membaca Al Qur`an sebelum pelajaran di mulai
10. Pendikan karakter
11. Pengadaan kegiatan ekstra kurikuler yang mengarah ke pembinaan rokhani / akhlaq, misal ketakmiran/kegiatan keagamaan.

Dari beberapa kebijakan sekolah diatas menarik untuk disimak persoalan mengenai kantin kejujuran. Setidaknya ada beberapa sekolah yang mendirikan kantin kejujuran di

sekolah, yaitu di SMA 3 Pekalongan, SMA 4 Pekalongan, dan SMK Dwijapraja Pekalongan. Dari fakta keberadaan kantin kejujuran diatas tampak bahwa sebenarnya para guru menyatakan bahwa kantin kejujuran dapat melatih kejujuran bagi para siswa, namun kenyataannya hanya SMK Dwijapraja yang mampu mempertahan kan keberadaan kantin kejujuran. Sedangkan di SMAN 3 dan SMA 4 Pekalongan kantin kejujuran tidak bertahan. Dari data diatas tampak penyebab utama tidak bertahannya kantn kejujuran sebagai berikut :

1. Pengelolaan / manajemen kantin kejujuran kurang profesional
2. Dukungan dari para guru dan siswa yang masih rendah
3. Tempat / lokasi kantin kejujuran yang belum memadai
4. Persoalan jadwal pengelola kantin kejujuran

Upaya penanaman sikap anti korupsi bagi siswa mengalami berbagai hambatan, dari hasil penelitian lapangan dengan responden pengelola sekolah dan para guru, dapat di peroleh gambaran mengenai berbagai hambatan dan upaya penanggulangan. Beberapa hambatan yang muncul dalam upaya penanaman sikap anti korupsi pada siswa diantarnya :

a. Belum ada buku tentang korupsi
b. Belum ada metode Sosialisasi dengan visual
c. Heterogen background siswa dirumah dan pergaulannya, sehingga perlu sedikit demi sedikit untuk dapat sukses
d. belum adanya kebijakan ini dalam kurikulum, jadi siswa kurang

memahami pendidikan anti korupsi tersebut.

e. Sarana prasarana untuk mendukung program anti korupsi di sekolah
f. keadaan siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mendukung siswa berperilaku baik.
g. Keadaan global saat ini membuat orang tua lupa mendidik anak mereka karena sibuk mencari uang untuk menutupi kebutuhan keluarga.
h. Belum diberi pelatihan, seminar-seminar atau belum ada panduan baku untuk melaksanakan Pendidikan anti Korupsi.
i. minimnya penguasaan materi tentang anti korupsi oleh guru sehingga di dalam memberikan materi kurang mantap.
j. Belum ada mekanisme kontrol yang tepat untuk mengawasi aktivitas siswa selama di sekolah.
k. Pemahaman guru atau siswa tentang pendidikan anti korupsi masih kurang optimal, apalagi apabila dalam hal implementasinya. Misal soal untuk berlaku jujur.

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan sekolah dalam upaya memberantas korupsi patut di apresiasi, namun demikian belum sepenuhnya mampu memberikan pemahaman kepada guru dan sekolah tentang korupsi. Sebagai contohnya seperti terjadi di SMA 3 dan SMA 4 Pekalongan tidak dapat mempertahankan kantin kejujuran. Padahal kantin kejujuran sangat dimengerti oleh para guru dan siswa dapat memberikan pelatihan kejujuran kepada para siswa.

Untuk mengatasi berbagai persoalan diatas beberapa saran / rekomendasi telah disampaikan oleh sekolah dengan cara sebagai berikut :

1. penyusunan program pendidikan anti korupsi tidak mengambang, artinya biasanya pemerintah ini hanya menyampaikan ide-ide saja tetapi belum lengkap sampai pada tataran implementasi
2. Meningkatkan mutu pendidikan, setiap kurikulum yang akan dibuat oleh pemerintah harus memuat materi pendidikan karakter.
3. Implementasi di sekolah merupakan tugas kami sebagai guru yang nantinya akan mendidik para siswa dengan karakter-karakter yang baik sehingga mereka akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan mempunyai akhlak yang baik.
4. Mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dan pencegahan dini perilaku korupsi dalam pelajaran. Misalnya di mata pelajaran PKN ada bab khusus yang membahas tentang pendidikan anti korupsi.
5. Pendidikan akhlak mulia
6. Perlu ketauladanan dari para guru, pemimpin daerah maupun pusat
7. sistem manajemen yang mapan dan penerapan sanksi hukumnya yang jelas dan tegas.
8. Penegakan hukum yang matang dan mentalitas lahir btin yang siap tidak korup.
9. Perlu adanya ada evaluasi yang sungguh-sungguh dalam implementasi program pendidikan anti korupsi.

10. Perlu dukungan sarana prasarana pendudukung

Berdasarkan paparan diatas dapat dipersingkat dengan tabel SWOT berikut ini :

Tabel 1. Analisis SWOT

Kekuatan	Kelemahan	Ancaman	Peluang
1. Perangkat peraturan terkait pemberantasan korupsi cukup memadai 2. Terdapatnya rintisan kantin kejujuran di beberapa sekolah 3. Penanaman sikap jujur dalam kegiatan sekolah misalnya saat ujian siswa dilarang mencontek 4. Membuat peraturan sekolah 5. Keteladanan dari guru sekolah 6. Menyisipkan sikap anti korupsi pada siswa disela-selan pelajaran 7. Sosialisasi mengenai pendidikan anti korupsi dari kejaksaan / kepolisian / perguruan tinggi 8. integrasi dalam mata pelajaran pendidikan agama, sosiologi, bahasa Indonesia, PKN. 9. Pembuatan poster anti korupsi 10. Pengamalan nilai-nilai islam dalam kegiatan sekolah, misalnya membaca Al Qur`an sebelum pelajaran di mulai 11. Pendikan karakter 12. Pengadaan kegiatan ekstra	a. Belum ada buku tentang KORUPSI (bahaya dan ancaman) b. Belum ada metode Sosialisasi dengan visual c. Heterogen background siswa dirumah dan pergaulanya, sehingga perlu sedikit demi sedikit untuk dapat sukses d. belum adanya kebijakan ini dalam kurikulum, jadi siswa kurang memahami pendidikan anti korupsi tersebut. e. Sarana prasarana untuk mendukung program anti korupsi di sekolah f. keadaan siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mendukung siswa berperilaku baik. g. Belum diberi pelatihan, seminar-seminar atau belum ada panduan baku untuk melaksanakan Pendidikan anti Korupsi. h. minimnya penguasaan materi tentang anti	Keadaan global saat ini membuat orang tua lupa mendidik anak mereka karena sibuk mencari uang untuk menutupi kebutuhan keluarga.	a. Gerakan Revolusi mental yang menjadi slogan pemerintah b. Dukungan pemerintah pusat maupun daerah c. Respon sekolah dalam mensikapi pendidikan anti korupsi

kurikuler yang mengarah ke pembinaan rokhani / akhlaq, misal ketakmiran/kegiatan keagamaan.	korupsi oleh guru sehingga di dalam memberikan materi kurang mantap. i. tidak bisa mengontrol per siswa.jadi selama kita bisa awasi mereka tidak berbuat tetapi kalau tidak terawasi itu urusan mereka pribadi dengan Tuhan. j. kebijakan pendidikan anti korupsi yaitu tentang pemahaman guru atau siswa untuk berlaku jujur.		

Berdasar hasil swot diatas tampak bahwa untuk menanamkan sikap anti korupsi bisa dilakukan berapa strategi sebagai berikut :

1) **Pengintegrasian sikap anti korupsi dalam mata pelajaran** terutama untuk pelajaran agama dan PPKn serta sosiologi hukum. Disana guru bisa menyisipkan perihal korupsi, mengenai penyebab, dampak, dan cara mengatasinya
2) **menegakan disiplin tata tertib sekolah terutama saat ujian** hal ini bisa dilakukan misalnya dengan pengawasan pada saat ujian, agar siswa tidak nyontek, dsb
3) **melakukan sosialisasi kepada para siswa perihal bahaya korupsi**

   Bentuk kegiatan misalnya penyuluhan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, LSM, kejaksaan, kepolisia.
4) **mendirikan kantin kejujuran**

   kantin kejujuran didirikan untuk melatih kejujuran siswa, kantin

dikelola oleh siswa dengan didampingi oleh guru.

5) **memberi tauladan bersikap jujur, disiplin pada siswa**

Pemberian keteladanan sangat penting, hal ini ini harus dilakukan oleh para guru, agar selalu menjaga sikap kejujuran.

6) **menerapkan transparansi dan akuntabilitas terhadap kegiatan di sekolah**

kegiatan-kegiatan sekolah dijalankan dengan memperhati-kan aspek transparansi dan akuntabilitas. Hal ini ini untuk menjaga aspek kejujuran terutama dalam hal penggunaan anggaran.

7) **Pelaksanaan ekstra kurikuler**

Kegiatan ekstra kurikuler yang bisa diberikan kepada para siswa misalnya, ketakmiran, kegiatan kerohanian, dsb.

8) **Pembuatan poster anti korupsi**

Poster-poster bertema anti korupsi dipasang dilingkungan sekolah, untuk membangkitkan semangat anti korupsi di sekolah.

9) **Pembuatan Kurikulum Anti Korupsi secara nasional**

Upaya pemberantasan korupsi merupakan gerakan nasional, untuk itu uapaya pencegahan dini korupsi juga harus dilakukan secara nasional. Pembuatan kurikulum anti korupsi dalam pelajaran Siswa tingkat menengah secara nasional dipandang perlu segera direalisasikan.

Dari Paparan diatas dapat disimpulkan mengenai strategi kebijakan sekolah dalam menanamkan sikap anti korupsi sebagai upaya pencegahan dini

tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam bagan dibawah ini :

Gambar 2 . Bagan Strategi Kebijakan Sekolah Dalam Menanamkan sikap anti korupsi kepada siswa

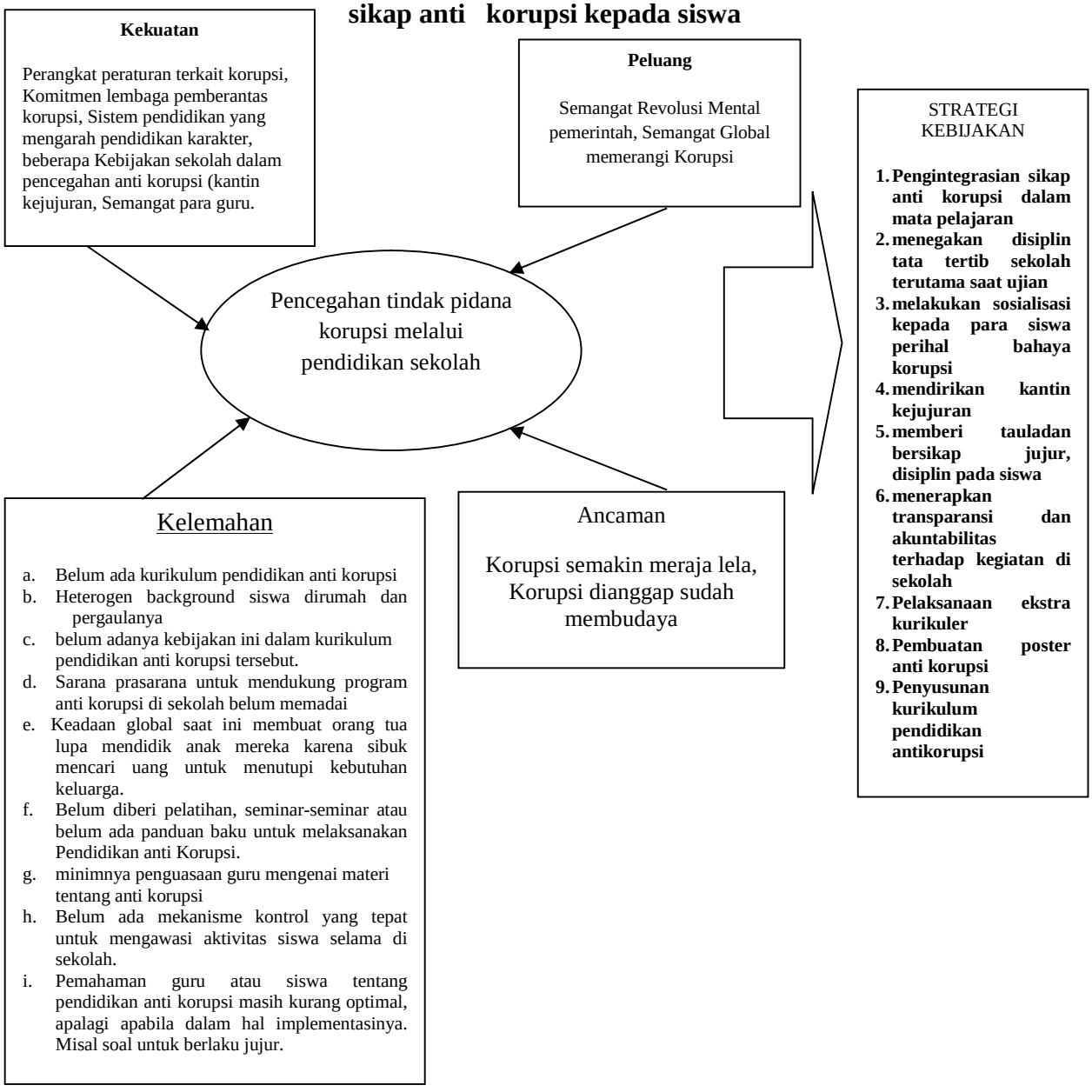

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Upaya pemberantasan korupsi menjadi agenda besar bangsa Indonesia. Mengingat korupsi telah mengakar disegala lapisan masyarakat. Pemberantasan korupsi dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan ditujukan kepada pihak yang telah melakukan tindak pidana korupsi melaui aparat penegak hukum, sedangkan pencegahan dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi korupsi. Upaya pencegahan lebih difokuskan kepada cara agar masyarakat memiliki sikap anti korupsi dan bagaimana meminimalisir ruang / kesempatan bagi terjadinya tindak pidana korupsi.

Upaya penanaman sikap anti korupsi dapat dilakukan sedini mungkin, yaitu mulai dari usiar dini, hal ini penting karena anak merupakan aset masa depan serta masih bersih dari berbagai pengaruh luar. Penanaman sikap anti korupsi bagi anak dapat dilakukan dalam keluarga maupun di sekolah. Lingkungan keluarga dan sekolah merupakan kawah candradimukanya pembentu-kan karakter bagai anak. Dari keluarga dan sekolah akan menentukan sikap dan karakter seseorang.

Salah satu upaya pencegahan tindak pidana

korupsi adalah melalui pendidikan sekolah. Dari data awal yang diperoleh bahwa sekolah melakukan beberapa langkah atau strategi dalam penanaman sikap anti korupsi diantaranya melalui : 1) integrasi sikap anti korupsi dalam mata pelajaran; 2) menegakan disiplin tata tertib sekolah terutama saat ujian; 3) melakukan sosialisasi kepada para siswa perihal bahaya korupsi; 4) mendirikan kantin kejujuran; 5) memberi tauladan bersikap jujur, disiplin pada siswa; 6) menerapkan transparansi dan akuntabilitas terhadap kegiatan di sekolah, 7) Pelaksanaan Ekstrakurikuler terkait penanaman sikap anti korupsi, 8) Pembuatan poster anti korupsi, 9) Penyusunan kurikulum pendidikan antikorupsi.

2. Saran

1. Penyusunan kurikulum pendidikan anti korupsi secara nasional
2. Pemerintah baik pusat maupun daerah membuat kebijakan terutama untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan sekolah sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
3. Sekolah membuat kebijakan pendidikan anti korupsi baik terstruktur maupun ekstrakurikuler.
4. Pembuatan kantin kejujuran di sekolah sekolah

5. Melaksanakan berbagai pelatihan dan sosialisasi mengenai penanaman sikap anti korupsi
6. Pemberian *reward* bagi sekolah atau siswa sebagai pelopor gerakan anti korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Baharudin Lopa, 2002. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum.*Jakarta:Kompas

Barda Nawawi Arief , 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru,* Jakarta : Prenada Media Group

Barda Nawawi Arief, *2001*. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Bandung : Citra Aditya Bakti

Barda Nawawi Arief, 2010. *Tindak Pidana Suap dan Mafia Peradilan di Tinjau dari Aspek Poltik nasional,*Makalah Seminar nasional. Semarang : FH. UNDIP

Hendarman Supanji, 2008. Makalah Kuliah Umum, *Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korups.*Semarang :Fakultas Hukum Undip

Jumali, dkk. 2004. *Landasan Pendidikan.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Munib, Achmad. 2004. *Pengantar Ilmu Pendidikan.* Semarang: Unnes Press

Moleong, Lexy, 2002. *Metologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : PT. Remaja Posda Karya

Nyoman Sarekat Putra Jaya, 2005. *Tindak piadana korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia.* Semarang : Badan Penerbit UNDIP

Hidayat Nurwahid (ketua MPR RI),2005. *Sambutan yang disampaikan dalam kegiatan Anti Coruption Summit, pada tanggal 11-13 Agustus 2005 di Univeristas Gajah Mada Yogyakarta.*

Prayitno. 2007. *Pendidikan Anti Korupsi.*

Purnomo, Joko, 2002, *Metoda Penelitian Hukum, Depdikbud.* Surakarta : UNS Surakarta

Satjipto Raharjo, 2005, *Pokok-pokok pikiran memberantas korupsi secara progresif,* Makalah disampaikan dalam kegiatan Anti Coruption Summit, pada tanggal 11-13 Agustus 2005 di Univeristas Gajah Mada Yogyakarta.

Sugandi, Achmad. 2004. *Teori Pembelajaran.* Semarang: UPT Unnes Press.

Sutandyo Wignyo Subroto, 2000.Korupsi di Indonesia sudah menjadi Budaya Jurnal Transparansi, edisi 26 November 2000.

Tim Redaksi. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka

B.Web Site

Fachrudin, Fuad. 2008. *Korupsi dalam Pendidikan dan Pendidikan Antikorupsi.* *http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDU5MzU=*

WWW.Transparansi.or.id/majalah/edisi/25, diakses pada tanggal 24 januari 2009.

A. Peraturan Perundangan

UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 30 tahun 2002 Tentang KPK

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa

TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan dan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme.

PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

PP No. 32 tahun 2013 tentang perubahan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

Permendikbud No. 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan dasar dan Menengah

Permendikbud No. 64 tahun 2013 tentang Standar isi pendidikan dasar dan menengah

Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan dasar dan Menengah